

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab III di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perkawinan sasuku di nagari Minangkabau adalah:
 - a. Perkawinan yang dilakukan di wilayah perantauan tanpa melibatkan niniak mamak.
 - b. Perkawinan yang terjadi akibat pihak wanita telah hamil diluar nikah.
2. Peranan Niniak Mamak Dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sasuku Di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar:
 - a. Pada kasus pertama, yang dilakukan oleh pasangan Fadel dan Yati Tahun 2009 di wilayah rantau tepatnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak ada hukuman dan tindakan yang dilakukan oleh niniak mamak dari pasangan tersebut. Peranan niniak mamak dalam kasus ini tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan adat di nagari Minangkabau.
 - b. Pada kasus kedua, yang dilakukan oleh Hanif dan Lena pada pertengahan Juli 2010 di wilayah Kampar, Riau.

Niniak mamak di nagari Minangkabau mengadakan Rapat KAN sebagai wadah musyawarah dan mufakat sebanyak 2 (dua) kali. Hasil dari rapat KAN, pasangan yang melakukan perkawinan

sasuku tersebut hanya dijatuhi sanksi adat dibuang *sapanjang* adat tanpa sanksi adat tambahan berupa emas. Penjatuhan sanksi adat tersebut dihimbaukan kepada orang tua, pelaku dan masyarakat nagari Minangkabau. Peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat pada kasus ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan adat di nagari Minangkabau.

3. Peranan niniak mamak agar sanksi adat yang telah dijatuhkan berjalan efektif:

a. Menghimbaukan Penjatuhan sanksi adat kepada masyarakat.

Pada kasus kedua, setelah sanksi adat diputuskan melalui musyawarah, niniak mamak bersangkutan menghimbaukan kepada orang tua pelaku, pelaku, dan masyarakat di nagari Minangkabau bahwa sanksi adat yang dijatuhkan oleh niniak mamak adalah dibuang *sapanjang adat*, agar secara tidak langsung diharapkan timbul kesadaran dari masyarakat untuk mengawal berjalannya sanksi adat tersebut secara efektif.

B. SARAN

1. Agar para niniak mamak dan pemuka adat di nagari Minangkabau secara bersama-sama perlu membuat peraturan khusus mengenai penjatuhan sanksi adat terhadap perkawinan sasuku. Karena tidak bisa dipungkiri, walaupun hukum adat sifatnya memang tidak tertulis, namun bagi masyarakat yang hidup pada saat sekarang ini adanya peraturan yang jelas dan tertulis tentu akan lebih membuat masyarakat memahami aturan adat tersebut.

2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan adat *salingka nagari* dari para niniak dan pemuka adat di nagari Minangkabau terhadap masyarakat terutama, kepada generasi muda yaitunya para pemuda dan pemudi di nagari Minangkabau.

3. Niniak mamak harus memegang teguh aturan adat tanpa pandang bulu terhadap anak kemenakan.

Niniak mamak adalah orang yang arif dan bijaksana, sebagaimana diungkapkan dalam adat: *bakato bana, manghukum adil, tibo dimato indak dipiciangan, tibo diparuik indak dikampihan, baruak dirimbo disusukan, anak dipangku dicampakkan.*

Artinya dalam menegakkan aturan adat, niniak mamak harus bersifat adil dan objektif tanpa memandang bulu terhadap anak kemenakannya.

4. Agar niniak mamak tidak hanya mengawasi anak kemenakan yang berada di nagari Minangkabau saja, namun juga mengawasi anak kemenakan yang berada di wilayah perantauan, terutama yang tidak mengenal atau tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya di nagari Minangkabau.